

SOSIOLOGI HUKUM

Oleh:

Puji Wulandari K SH.M.Kn.

KEGUNAAN MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM

- ◆ Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Mata kuliah ini membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum; mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial.

Hukum secara sosiologis adalah merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia .

TUJUAN UTAMA SOSIOLOGI HUKUM

- Untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum dapat berlaku secara efisien.

- **SOSIOLOGI HUKUM MEMPELAJARI**
“Pergoorganisasian sosial hukum”

OBJEK SOSIOLOGI HUKUM

- Badan-badan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan hukum
- Contoh : pembuat Undang-undang pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya.

RUANG LINGKUP SOSIOLOGI HUKUM

- Pola-pola perikelakuan dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkeakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersarna dalam masyarakat.

SOSIOLOGI HUKUM

- Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.

SOSIOLOGI HUKUM

- Sosiologi hukum adalah merupakan suatu disiplin ilmu dalam ilmu hukum yang baru dikenal pada tahun 1960
- Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu perundang-undangan atau yang biasanya disebut pemahaman hukum secara normatif

- ◆ Sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha menjelaskannya
- ◆ Sosiologi hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum

PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

- Soerjono Soekanto

sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya

Satjipto Rahardjo

- Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya

R.Otje Salman

- Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis

H.L.A.Hart

- Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusat kepada kewajiban tertentu didalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat.

Prof.MPB. Aumgartner

- Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial
- Sosiologi hukum adalah kajian tentang perilaku hukum (legal behavior)

Misi sosiologi hukum

- untuk memprediksikan dan menjalankan berbagai “legal behavior” mencakup variasi tentang apa yang didefinisikan “sebagai legal” bagaimana kasus memasuki system, bagaimana kasus-kasus itu diselesaikan, perbedaan-perbedaan didalam hukum jelas berlaku diseluruh masyarakat, disetiap periode sejarah dan disetiap kasus individu, dan kesemuanya itu merupakan subyek yang dijelaskan secara sosiologi

Donal Black

- sosiologi hukum adalah menyajikan wawasan yang sangat berbeda dibanding ilmu hukum tradisional (evaluasi dan penilaian) terhadap, fairness, justid, egulty dan effectiveness. Tetapi sosiologi hukum berangkat dari premis-premis yang berbeda. Menggunakan metode yang juga berbeda, dan berbeda dari sudut tujuan yang ingin dicapai.

- Sosiologi hukum yang murni tidak mempelajari manusia dalam pengertian biasa tetapi mempelajari hukum sebagai system perilaku.

Prof. Dr. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara dan Dr. Bambang Widodo Umar

- sosiologi hukum adalah Ilmu pengetahuan ttg interaksi manusia yang berkaitan dg hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

LATAR BELAKANG LAHIRNYA SOSIOLOGI HUKUM

- Orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak itu mulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Namun demikian sosiologi hukum dipengaruhi oleh disiplin ilmu: filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum.

KEKHASAN SOSIOLOGI HUKUM

1. SOSIOLOGI HUKUM bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, baik oleh para penegak hukum ataupun masyarakat, seperti dalam praktek peradilan dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek demikian itu terjadi, apa pengaruhnya, latar belakang dan sebagainya.
2. SOSIOLOGI HUKUM senantiasa menguji keabsahan empiris, dengan usaha mengetahui isi kaidah dan didalam kenyataannya, baik data empiris maupun non empiris
3. SOSIOLOGI HUKUM tidak melakukan penilaian terhadap hukum . Obyek yang diamatinya ialah tingkah laku yang menyimpang dan yang taat.

MANFAAT MEMPELAJARI SOSIOLOGI HUKUM

1. Mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis/tidak tertulis) di dalam negara /masyarakat.
2. Mengetahui efektifitas berlakunya hukum positif di dalam masyarakat.
3. Mampu menganalisis penerapan hukum di dalam masyarakat.
4. Mampu mengkonstruksikan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.
5. Mampu mempetakan masalah-masalah sosial dalam kaitan dengan penerapan hukum di masyarakat.

- ◆ Obyek sasaran sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pengadilan, polisi, advokat, dan penegak hukum lainnya



Aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya Sosiologi hukum

- Hasil Pemikiran Para Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum
 1. Mazhab Formalitas
 2. Mazhab Sejarah dan Kebudayaan
 3. Aliran Utilitarianism
 4. Aliran Sociological Jurisprudence
 5. Aliran Realisme Hukum

Hasil Pemikiran Para Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

- **Mazhab Formalitas**


Tokohnya: John Austin (1790-1859) dan Han Kelsen (1881-.....)

Teori Austin: *analytical jurisprudence*

“hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi, atau dari yang memegang kedaulatan”

Hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup


Mazhab Formalitas



- Austin mendefinisikan hukum sebagai;
Peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya.

Menurut Austin

- Hukum adalah perintah yang dibebankan untuk makhluk yang berfikir.



Menurut Austin, hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan, dan hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai baik dan buruk, melainkan didasarkan pada kekuasaan dari penguasa.

Menurut austin, hukum dibagi menjadi hukum yang dibuat Tuhan dan hukum yang dibuat manusia

Hukum yang dibuat manusia ada

- a. Hukum yang sebenarnya
- b. Hukum yang tidak sebenarnya


Hukum yang sebenarnya (menurut Austin)

“ Hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya, dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya”




Hukum yang tidak sebenarnya
(menurut Austin)

“ Merupakan hukum yang bukan langsung dari penguasa, tetapi merupakan peraturan-peraturan yang disusun oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu”



- Austin menganggap bahwa hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan
- Kelemahan ajaran analytical jurisprudence, ***bahwa suatu sistem hukum tidak mungkin untuk sepenuhnya bersifat tertutup***



- Mazhab formalisme berpengaruh terhadap pemikiran dan tingkah laku dan bahkan terhadap penentuan bidang-bidang penelitian oleh sarjana-sarjana ilmu sosial

Teori dari Hans kelsen

- Pure theory of law → suatu sistem hukum merupakan suatu sistem pertanggungaaan dari kaidah-kaidah, dimana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya, dan kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggungaaan itu dinamakan sebagai **kaidah dasar** atau ***grundnorm***

Teori dari Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, setiap sistem hukum merupakan *Stufenbau* daripada kaidah-kaidah. Di puncak *Stufenbau* terdapatlah *Grundnorm* yang merupakan kaidah dasar daripada ketertiban tata hukum nasional.

- ◆ Menurut Hans Kelsen hukum itu bersifat hierarkis
- ◆ Hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya

- ◆ Stratifikasi derajat yang dimaksud adalah yang paling bawah, maksudnya adalah putusan badan pengadilan, atasnya Undang-undang dan kebiasaan atasnya lagi konstitusi dan yang paling atas adalah **Grundnorm**

Kelemahan teori Kelsen adalah terletak pada kaidah dasar, apakah yang menjadi dasar sahnyanya kaidah dasar tersebut?

Pertanyaan tersebut bersifat meta yuridis

Menurut SOSIOLOGI HUKUM

- ◆ Apa itu Grundnorm?
- ◆ Grundnorm adalah dasar untuk basis sosial dari hukum itu yang merupakan salah satu objek pembahasan didalam sosiologi hukum.

- ◆ Menurut Kelsen dalam ajaran hukum murninya, hukum tidak boleh dicampuri oleh masalah-masalah politik, kesusilaan, sejarah, kemasyarakatan dan etika
- ◆ Juga tak boleh dicampuri oleh masalah keadilan. Keadilan menurut kelsen adalah masalah Ilmu Politik

Hasil Pemikiran Para Ahli Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

- ◆ Mazhab Sejarah dan kebudayaan

Tokohnya: Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), Sir Henry Maine (1822-1888)

Menurut von Savigny, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat (*volksgeist*). Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang.

Mazhab Sejarah dan Kebudayaan


- ◆ Kelemahan teori Von Savigny terletak pada konsepnya mengenai kesadaran hukum yang sangat abstrak.
- ◆ Teori Sir Henry Maine adalah perihal perkembangan hukum dari status ke kontrak yang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang modern dan kompleks.



Menurut Maine;

- Hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana, berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks.
- Pada masyarakat yang modern dan kompleks hubungan hukum didasarkan pada hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang disepakati bersama

Hasil Pemikiran Para Ahli filsafat Hukum dan Ilmu Hukum




- Aliran Utilitarianism (Kegunaan dan Pemanfaatan)
Tokohnya: Jeremy Bentham (1748-1832), Rudolph von Ihering (1818-1892)

Bentham menekankan apa yang harus dilakukan oleh sistem hukum?

Dalam teorinya tentang hukum, Bentham mempergunakan salah satu prinsip dari *aliran Utilitarianism*, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.

Betham banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukum terhadap tindak pidana.




- Menurut bentham, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih daripada apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Ajaran ini didasarkan pada *hedonistic utilitarianism*



Bentham mengemukakan bahwa pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual.


- Kelemahan teori Bentham terletak pada kenyataan bahwa tidak setiap manusia mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan dan penderitaan.



Aliran Utilitarianism


- Rudolph von Ihering ajarannya biasa disebut *social utilitarianism*
- *Von Ihering* menganggap hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya.

Von Ihering menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu, agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya.



- Ihering menganggap hukum juga merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

Hasil Pemikiran Para Ahli filsafat Hukum dan Ilmu Hukum



- Aliran Sociological Jurisprudence
Tokohnya: Eugen Ehrlich (1826-1922),
Roscoe Pound (1870-1964)


Ajaran Ehrlich berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*)

Aliran Sociological Jurisprudence



- Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Aliran Sociological Jurisprudence



- Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak didalam masyarakat itu sendiri.



- Teori Ehrlich pada umumnya berguna sebagai bantuan untuk lebih memahami hukum dalam konteks sosial.

Aliran Sociological Jurisprudence



- Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas dari ilmu hukum untuk memperkembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal.

Aliran Sociological Jurisprudence



- Pound menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakannya dengan yang tertulis (*law in the books*)

Aliran Sociological Jurisprudence

- Pound mengakui bahwa hukum hanyalah merupakan salah satu alat pengendalian sosial (*social control*), dan bahkan hukum selalu menghadapi tantangan dari pertentangan kepentingan-kepentingan.

Hasil Pemikiran Para Ahli filsafat Hukum dan Ilmu Hukum

- Aliran Realisme Hukum

Tokohnya: Karl Llewellyn (1893-1962), Jerome Frank (1889-1957), dan Justice Oliver Wendell Holmes (1841-1935).

Mereka terkenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi bahkan membentuk hukum.

[Aliran Realisme Hukum]

- Pokok-pokok pikiran dari Aliran Realisme Hukum banyak dikemukakan oleh Justice Holmes di dalam hasil karyanya yang berjudul *The Path of the law*

Holmes menyatakan bahwa kewajiban hukum hanyalah merupakan suatu dugaan bahwa apabila seseorang berbuat atau tidak berbuat, maka dia akan menderita sesuai dengan keputusan suatu pengadilan.

[Aliran Realisme Hukum]

- Karl Llewellyn mengembangkan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Llewellyn menekankan pada fungsi hukum.
Tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan.

Hasil-hasil pemikiran para sosiolog

- Emile Durkheim (1858-1917)

Emile Durkheim adalah salah seorang tokoh penting yang memperkembangkan sosiologi dengan ajaran-ajaran yang klasik

[Emile Durkheim]

- Menurut emile Durkheim hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersanksi.
- Berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari :
 - Sifat pelanggaran
 - Anggapan-anggapan
 - Keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan
 - Peranan sanksi-sanksi dalam masyarakat

[Kaidah-kaidah Hukum]

- Di dalam masyarakat diketemukan 2 macam kaidah hukum, yaitu;
 1. Represif
 2. Restitutif

[Represif]

- Kaidah-kaidah hukum yang sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan.
- Sanksi kaidah-kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan dan kehormatan seorang warga masyarakat, atau bahkan merampas kemerdekaan dan dan kenikmatan hidupnya
- Hukum pidana merupakan kaidah hukum yang represif.

[Restitutif]

- Tujuan utama kaidah-kaidah hukum restitutif adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan), sebelum terjadinya kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum.

Kaidah-kaidah Restitutif, mencakup :

- Hukum perdata
- Hukum dagang
- Hukum acara
- Hukum administrasi
- Hukum tatanegara

[Hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat represif]

Terletak pada tingkah laku yang menimbulkan kejahatan

- Pengertian Kejahatan adalah tindakan-tindakan yang secara umum tidak disukai atau ditentang warga-warga masyarakat

[Menurut Durkheim :]

- Setiap hukum tertulis mempunyai tujuan berganda yaitu:
 - Untuk menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu
 - Untuk merumuskan sanksi-sanksinya

[Menurut Durkheim]

- Dibedakan 2 macam solidaritas positif yang dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Didalam hal solidaritas kedua, seorang warga masyarakat tergantung kepada masyarakat, oleh karena dia tergantung pada bagian-bagian masyarakat yang bersangkutan
 - b. Dalam hal solidaritas kedua tersebut diatas masyarakat tidak dilihat dari aspek yang sama. Dalam hal pertama, masyarakat merupakan kesatuan kolektif dimana terdapat kepercayaan dan perasaan yang sama. Sebaliknya pada hal kedua masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang merupakan hubungan-hubungan yang tetap sebetulnya keduanya merupakan suatu gabungan, akan tetapi dilihat dari sudut yang berbeda
 - c. Dari perbedaan kedua tersebut di atas timbullah perbedaan lain yang dapat dipakai untuk menentukan karakteristik dan nama dari dua macam solidaritas diatas

[Menurut Durkheim]

- Pada solidaritas pertama dinamakan mechanical solidarity (solidaritas mekanis)

Mechanical solidarity (solidaritas mekanis)

- Terjadi pada masyarakat-masyarakat yang relatif sederhana dan homogen
- Hal ini disebabkan oleh karena keutuhan masyarakat-masyarakat tersebut dijamin oleh hubungan antar manusia yang erat, serta ada tujuan bersama

[Menurut Durkheim]

- Solidaritas kedua dinamakan sebagai organic solidarity (solidaritas organik)
- Terdapat pada masyarakat-masyarakat yang lebih modern dan lebih kompleks, yaitu masyarakat-masyarakat yang ditandai oleh pembagian kerja yang kompleks

[Teori Durkheim]

- Hukum dipergunakan sebagai suatu alat diagnose untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat.
- Hukum dilihatnya sebagai dependent variable, yaitu suatu unsur yang tergantung pada struktur sosial masyarakat, akan tetapi hukum juga dilihatnya sebagai suatu alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat maupun untuk menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat

Hasil-hasil pemikiran para sosiolog

- Marx Weber (1864-1920)

Didalam menelaah obyeknya, Max Weber mempergunakan logical formalism (formalisme logis), yang menurutnya merupakan metode yang diperkembangkan oleh peradaban Barat dan tak ditemukan dalam peradaban-peradaban lain.

[Menurut Max Weber]

- Suatu alat pemaksa menentukan bagi adanya hukum
- Alat pemaksa tersebut tidak perlu berbentuk badan peradilan yang biasa dikenal di dalam masyarakat modern dan kompleks

[Max Weber]

- Perbedaan dalam hukum yang masing-masing mempunyai kelemahan:

Pertama; perbedaan antara hukum publik dengan hukum perdata

Hukum publik adalah kaidah-kaidah yang mengatur aktivitas-aktivitas negara, sedangkan ;

Hukum perdata adalah kaidah-kaidah yang mengatur kegiatan lain, yang bukan merupakan aktivitas negara.

[Pembedaan lain;

- Hukum positif dengan hukum alam

Apabila seseorang berpegang pada definisi sosiologi sebagai suatu ilmu yang menelaah fakta sosial, maka perhatiannya hanya terpusat pada hukum positif.

Seseorang sosiolog tak mungkin melepaskan diri dari kenyataan bahwa hukum alam dapat memberi petunjuk pada latar belakang tingkah laku manusia

[Perbedaan hukum]

- Perbedaan hukum yang berhubungan erat dengan dasar struktural sosiologi hukumnya Max weber;

Pertama; hukum obyektif dan hukum subyektif

Hukum obyektif dimaksud sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat, sepanjang mereka tunduk pada suatu sistem hukum umum



- Hukum subyektif mencakup kemungkinan-kemungkinan bagi seorang warga masyarakat untuk meminta bantuan kepada alat-alat pemaksa agar kepentingan-kepentingan material dan spiritualnya dapat dilindungi

[Perbedaan Kedua]

- Hukum formal dengan hukum material

Hukum formal dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturan-aturannya didasarkan hanya pada logika hukum, tanpa mempertimbangkan lain-lain unsur diluar hukum

Hukum material memperhatikan unsur-unsur non yuridis seperti nilai-nilai politis, etis, ekonomis atau agama

[2 cara mendapat keadilan]

- Pertama; dengan berpegang teguh pada aturan hukum dengan dasar bahwa yang benar adalah menyesuaikan diri dengan logika sistem hukum yang bersangkutan
- Kedua; dengan cara memperhatikan keadaan, maksud para pihak dan syarat umum lainnya



- Maka seorang hakim dapat mengambil keputusan atas dasar aturan-aturan hukum belaka, atau setelah dia mendapat keyakinan dalam dirinya tentang apa yang sebaiknya diputuskan.

Tipe-tipe hukum menurut Max Weber:

1. Hukum Irrasional dan material, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidah pun

- 
2. Hukum Irrasional dan formal, yaitu dimana pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan

- 
3. Hukum rasional dan material, dimana keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi
4. Hukum rasional dan formal, yaitu dimana hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dan ilmu hukum



- Hukum formal berkecenderungan untuk menyusun sistematika kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum material lebih bersifat empiris
- Namun kedua macam hukum tersebut dapat dirasionalisasikan yaitu pada hukum formal didasarkan pada logika murni, sedangkan material pada kegunaannya.

[Struktur Sosial dan Hukum]

- Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial
- Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut

[MASYARAKAT]

- Masyarakat ditelaah dari 2 sudut:
 1. Sudut struktur
 2. Sudut dinamika

[Sudut Struktur]

- Segi struktural masyarakat dinamakan struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial

[Sudut Dinamika]

- Dinamika Masyarakat adalah apa yang disebut proses sosial dan perubahan-perubahan sosial

[Proses-proses sosial]

- Proses-proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara hidup yang telah ada

[Proses Sosial]

- Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis , yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia

[

]

- Dependent variabel, yaitu suatu gejala yang diduga timbul dari struktur sosial

Kaidah-kaidah Sosial dan Hukum

- Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya, yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan.
- Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, oleh karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas.

[Pengertian Kaidah]

- Kaidah adalah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan

[Kaidah]

- Kaidah yang mengatur perilaku manusia terdiri dari :
 - Kaidah kepercayaan
 - Kaidah kesusilaan.

[Kaidah kepercayaan]

- Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman

[Kaidah kesusilaan]

- Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih.

[Kaidah]

- Kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau antar pribadi, terdiri dari:
 - Kaidah kesopanan
 - Kaidah hukum

[Kaidah Kesopanan]

- Kaidah Kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan

[Kaidah Hukum]

- Kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia

[Mekanisme Pengendalian Sosial] (*Mechanisme of social control*)

- Adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan

[Bronislaw Malinowski]

- Analisa dari Malinowski sangat berguna oleh karena berkat penelitian dia telah membuktikan bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan akan tetapi hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari

[Pendapat Malinowski]

- Pendapat Malinowski yang membedakan hukum dengan kebiasaan agak berpengaruh terhadap pendapat-pendapat para sarjana kemudian yang pada umumnya berusaha mempertentangkan kedua pengertian tersebut

[Pendapat Malinowski]

- Pada kebiasaan sumber sanksi dan pelaksanaannya adalah para individu atau kelompok, sedangkan hukum didukung oleh suatu kekuasaan yang terpusat pada badan-badan tertentu dalam masyarakat

[Max Weber]

- Max Weber juga menekankan pada pelaksanaan hukum oleh suatu kekuasaan yang terpusat

[H.L.A Hart]

H.L.A. Hart berusaha mengembangkan suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan maupun kewajiban-kewajiban tertentu yang secara instrinsik terdapat digejala hukum

[H.L.A Hart]

- Menurut Hart inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan sekunder (primary and secondary rules)

[Aturan-aturan utama]

- Merupakan ketentuan-ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup

[Aturan-aturan Sekunder]

- Terdiri dari:
 - ❖ Rules of recognition, yaitu aturan-aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan-aturan utama dan di mana perlu, menyusun aturan-aturan tadi secara hirarkis menurut urutan kepentingan
 - ❖ Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru
 - ❖ Rules of adjudication, yaitu aturan-aturan yang memberika hak-hak kepada orng perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar

[H.L.A Hart]

- Walaupun Hart menyamakan hukum dengan serangkaian aturan-aturan, bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu

[Paul Bohannan]

- Terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norms* (pelembagaan kembali dari norma-norma)
- Paul Bohannan, menyatakan bahwa suatu lembaga hukum yang merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan daripada aturan yang terhimpun didalam pelbagai lembaga kemasyarakatan

[Paul Bohannan]

- Mengatakan bahwa hukum terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan yang telah mengalami proses pelembagaan kembali.
- Proses pelembagaan kembali (reinstitutionalized) artinya,kebiasaan-kebiasaan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan tertentu diubah sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang memang dibentuk untuk maksud tersebut

[Paul Bohannan]

- Paul Bohannan berpendapat bahwa sifat yang penting dari gejala hukum adalah fakta bahwa aturan dan lembaga-lembaga hukum mengatur hampir seluruh perikelakuan sosial dalam masyarakat

E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn

- Menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan masyarakat.
- Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang
 - b. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif
 - c. Disposisi masalah-masalah sengketa
 - d. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.

[L.Pospisil]

- Menyatakan bahwa dasar-dasar hukum adalah sebagai berikut:
 - a. Hukum merupakan suatu tindakan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Agar dapat dibedakan antara hukum dengan kaidah-kaidah lainnya, dikenal adanya empat tanda hukum atau attributes of law
 - b. Tanda yang pertama dinamakan attribute of authority, yaitu bahwa hukum merupakan keputusan-keputusan dari pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat, keputusan-keputusan mana ditujukan untuk mengatasi keteganga-ketegangan yang terjadi didalam masyarakat
 - c. Tanda yang kedua disebut attribute of intention of universal application yang artinya adalah bahwa keputusan-keputusan yang mempunyai daya jangkau yang panjang untuk masa-masa mendatang



- d. Attribute of obligation merupakan tanda ketiga yang berarti bahwa keputusan-keputusan penguasa harus berisikan kewajiban-kewajiban pihak kesatu terhadap pihak kedua dan sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus masih didalam kaidah hidup
- e. Tanda keempat disebut sebagai attribute of sanction yang menentukan bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang nyata



- Memang perlu diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk membedakan hukum dengan kaidah-kaidah lainnya merupakan unsur-unsur yang membentuk mekanisme pengendalian sosial



Lembaga-lembaga kemasyarakatan

- Pengertian lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat
- Wujud kongkrit lembaga kemasyarakatan adalah asosiasi



Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, yang terutama menyangkut kebutuhan pokoknya
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control) artinya, sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya

- 
-
- Tidak semua kaidah-kaidah merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahwa kaidah-kaidah tersebut harus mengalami proses pelebagaan (institutionalizin) terlebih dahulu, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu kaidah baru, untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan



Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya
2. Suatu tingkatan kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan
3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan
5. Lambang-lambang yang merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain



Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan

- Menurut Gillin dan Gillin (1954;70) sebagai berikut:
 - a. Dari sudut perkembangannya
 - b. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat
 - c. Dari sudut penerimaan masyarakat
 - d. Dari sudut penyebaran
 - e. Dari sudut fungsinya



Dari sudut perkembangannya

- Crescive institutions atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat, contoh : hak milik, perkawinan, agama, dll
- Enacted institutions sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang tetap masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, Contoh : lembaga pendidikan



Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat

- Basic institutions sebagai lembaga kemasyarakatan yang paling penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, contoh : keluarga, sekolah, negara,dll
- Subsidiary institutions di anggap kurang penting, contoh: rekreasi



Dari sudut penerimaan masyarakat

- Approved atau socially institutions merupakan lembaga yang diterima masyarakat, contoh: sekolah, perusahaan
- Unsanctioned institutions lembaga yang ditolak walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya, contoh: kelompok penjahat, pencopet, pemeras



Dari sudut penyebaran

- General institutions, contoh: agama
- Restricted institutions, contoh : agama Islam mayoritas di negara Indonesia



Dari sudut fungsinya

- Operative institutions sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tatacara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan
- Regulative institutions bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri



Lembaga-lembaga kemasyarakatan

Hukum dapat merupakan lembaga masyarakat yang primer didalam masyarakat apabila memenuhi:

- ❑ Sumber dari hukum tersebut mempunyai wewenang (authority) dan berwibawa (prestigeful)
- ❑ Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofi maupun sosiologis
- ❑ Penegakan hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum
- ❑ Diperhatikannya faktor pengendapan hukum didalam jiwa pada warga masyarakat
- ❑ Para penegak dan pelaksana hukum yang diterapkannya dan membuktikannya didalam pola-pola perilakunya
- ❑ Sanksi-sanksi yang positif maupun negatif dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum
- ❑ Perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena oleh aturan-aturan hukum



Kelompok-kelompok Sosial dan Hukum

- Pengertian kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama, oleh karena adanya hubungan antara mereka.
- Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong.



Syarat-syarat Kelompok sosial

1. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan,
2. Ada hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga yang lainnya (interaksi),
3. Terdapat suatu faktor (atau beberapa faktor) yang dimiliki bersama oleh warga-warga kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain
4. Ada struktur
5. Ada perangkat kaidah-kaidah
6. Menghasilkan sistem tertentu

Kelompok-kelompok Sosial dan Hukum

- Mempelajari kelompok-kelompok sosial merupakan hal yang penting bagi hukum, oleh karena hukum merupakan abstraksi daripada interaksi-interaksi dinamis didalam kelompok-kelompok sosial tersebut.
- Interaksi-interaksi sosial yang dinamis tersebut lama kelamaan karena pengalaman, menjadi nilai-nilai sosial yaitu konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup didalam pikiran bagian terbesar warga-warga masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik di dalam pergaulan hidup



Kelompok-kelompok Sosial dan Hukum

- Nilai-nilai yang telah berkembang sejak lama dan telah mencapai suatu kemantapan dalam jiwa bagian terbesar warga-warga masyarakat dan dianggap sebagai pedoman atau pendorong bagi tata kelakuannya.
- Nilai-nilai sosial yang abstrak tersebut mendapatkan bentuk yang konkret didalam kaidah-kaidah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan



Pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi pembentukan hukum maupun pelaksanaannya

- Hasil penelitian dari sosiolog yang bernama Richard Schwart:
penelitian terhadap 2 bentuk masyarakat, yaitu:
 1. Masyarakat tani yang dibentuk atas dasar kolektivisme, dinamakan kvutza, sedangkan,
 2. Masyarakat yang didasarkan pada hak milik perseorangan, dinamakan moshav

- 
-
- Kvutza (kolektivisme) yang lebih efektif adalah kontrol sosial secara internal
 - Moshav (individualistis) yang lebih efektif adalah kontrol sosial melalui hukum



Menurut Schwart

- Menyatakan bahwa suatu bukti bahwa, pada masyarakat-masyarakat tertentu hukum kurang berperan apabila dibandingkan dengan kaidah-kaidah lainnya.



Pentingnya kelompok-kelompok sosial bagi usaha-usaha untuk mengenal sistem hukum

- Dibuktikan oleh Daniel S. Lev didalam tulisannya yang berjudul *The Politics of Judicial Development in Indonesia*
- Tulisannya menyoroti pengaruh dari konflik antara para hakim, jaksa dan polisi, terhadap perkembangan lembaga-lembaga hukum di Indonesia (sesudah revolusi)
- Para hakim, jaksa dan polisi secara sosiologis merupakan kategori sosial, yang merupakan tipe kelompok sosial.

Lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan hukum

- Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah *social stratification* yang merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hirarkis).
- Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role)

- 
-
- Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat harus ada, oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu menempatkan warga-warganya pada tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya.



Tipe sistem lapisan sosial

- Ada 2, yaitu:
 1. Dapat terjadi dengan sendirinya
 2. Sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama



Dapat terjadi dengan sendirinya

- Kepandaian
- Tingkat umur
- Sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat
- Harta dalam batas-batas tertentu



Sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama

- Berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata atau perkumpulan



SIFAT SISTEM LAPISAN MASYARAKAT

- SIFAT TERTUTUP (closed social stratification)
- SIFAT TERBUKA (open social stratification)



Tertutup (closed social stratification)

- Sistem lapisan tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya keatas atau kebawah



Terbuka (open social stratification)

- Sistem ini, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan atas ke lapisan bawah.



Kekuasaan

- Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia
- Sesuai dengan sifatnya sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Akan tetapi sosiologi mengakui kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat.

- 
-
- Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat, baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar dan rumit susunannya.
 - Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai, atau dengan perkataan lain antara fihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan fihak lain yang menerima pengaruh itu, dengan rela atau karena terpaksa.

- 
-
- Apabila kekuasaan diwujudkan pada diri seseorang, maka biasanya orang itu dinamakan pemimpin, dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut-pengikutnya



Beda antara kekuasaan dan kewenangan (authority atau legalized power)

- Bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapatkan pengakuan masyarakat.

Kekuasaan dihubungkan dengan hukum

- 2 hal yang menonjol, yaitu;
 1. Para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang oleh karena ada pembatasan-pembatasan tentang peranannya, yang ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan-pembatasan praktis dari penggunaan kekuasaan itu sendiri
 2. Bahwa sistem hukum antara lain menciptakan dan merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban beserta pelaksanaannya

- 
-
- Hukum merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan, dan memberi pengaruh terhadap sistem lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan Sosial dan Hukum

- Pengertian Perubahan social menurut:
- Selo Soemardjan:

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.



Menurut Kingsley Davis

- Mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.



Menurut Gillin dan Gillin

- Mengatakan perubahan-perubahan social sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Arnold M Rose
- Mengemukakan adanya 3 teori umum perihal perubahan-perubahan sosial, yang dihubungkan dengan hukum, yaitu:
 1. Kumulasi yang progresif daripada penemuan-penemuan dibidang teknologi
 2. Kontak konflik antar kebudayaan
 3. Gerakan sosial



Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Teori tentang penemuan-penemuan di bidang teknologi dikemukakan oleh:

William F Ogburn menyatakan bahwa penemuan-penemuan baru dibidang teknologi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya perubahan-perubahan sosial oleh karena penemuan-penemuan tersebut mempunyai daya berkembang yang kuat.



Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Teori menyangkut kebudayaan dikemukakan oleh para antropolog dan sosiolog, menyatakan bahwa:

Proses pembaharuan (=perubahan) terjadi apabila dua kebudayaan (atau lebih) berhubungan.



Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Teori gerakan sosial menyatakan,
- Bahwa adanya ketidakpuasan terhadap bidang-bidang tertentu menimbulkan keadaan tidak tentram yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan untuk mengadakan perubahan-perubahan

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Pertama, Karl Marx (1818-1883)
- Marx adalah salah satu pemikir evolusionis yang mengasumsikan adanya dinamika perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu suatu perubahan transisional yang tidak terelakan sehubungan dengan adanya keniscayaan dialektik yang kodrati yang termanifestasikan dalam sejarah, dimana hukum sebagai komponen dari system kehidupan ikut berubah secara fungsional.



Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Perubahan dealektik menurut Marx adalah perubahan sosial yang dipicu oleh konflik-konflik atau kontradiksi-kontradiksi dalam hubungan-hubungan ekonomi

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Kedua, Henry Summer Maine (1822-1888)
- Maine melihat proses-proses perubahan sosial sebagai suatu yang alami, dengan arahannya yang selalu menuju ke situasi-situasi yang serva adaptif dan meningkatkan mutu survival bagi siapapun. Henry Maine melihat masyarakat bukan sebagai model atau tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai suatu sistem variabel yang tidak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses, yang akan berkembang secara progresif dari awal dan kuno ke kompleks dan modern

Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Ketiga, Max Weber (1864-1920)
- Dalam meninjau hubungan hukum dengan perubahan sosial, weber sangat memperhatikan hubungan antara sifat kekuasaan politik didalam suatu negara dengan hukumnya. Cara-cara penyelenggaraan hukum dan peradilan pada masa-masa lalu menurut weber bersumber pada cara-cara perukunan antara kelompok-kelompok suku yang bersengketa, yang menjadikan fatwa-fatwa normatif para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pendeta yang karismatik sebagai pedoman



Teori tentang hukum dan Perubahan-perubahan sosial

- Tetapi bersamaan dengan munculnya kekuasaan politik yang menjalankan roda pemerintahan secara rasional, maka proses hukum pun akan dijalankan secara rasional pula oleh personil-personil yang dilatih secara khusus untuk berkemampuan menerapkan hukum secara formal berdasarkan asas-asas logika.



Faktor yang menyebabkan perubahan sosial adalah:

- a. Sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri:
 - 1. bertambah atau berkurangnya penduduk
 - 2. Penemuan-penemuan baru
 - 3. Pertentangan-pertentangan dalam masyarakat
 - 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri



b. sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat

1. Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia
2. Peperangan dengan negara lain
3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan:

- a. Faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan;
 - 1. Kontak dengan kebudayaan lain
 - 2. System pendidikan yang maju
 - 3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju
 - 4. System lapisan masyarakat yang terbuka
 - 5. Penduduk yang heterogen
 - 6. Orientasi kemuka
 - 7. Nilai meningkatkan taraf hidup

b. Faktor yang menghambat terjadinya perubahan:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat
3. Sikap masyarakat yang tradisonalistis
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat
5. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing
6. Kebiasaan
7. pasrah



Hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum


- Perubahan-perubahan social dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya) tidak selalu berlangsung bersama-sama



- Artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin sebaliknya



- Apabila terjadi demikian maka akan timbul sosial lag, yaitu: suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan.



Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat


- Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin dipergunakan sebagai alat oleh agent of change atau pelopor perubahan, adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan



- Kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan



- Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat




Kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perilaku dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan imbalan-imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar kaidah-kaidah hukum
2. Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi tidak serasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah-kaidah hukum
3. Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang-peregang peranan yang mengadakan interaksi
4. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap dan nilai-nilai pemegang peranan



Menurut Roscoe Pound batas-batas kemampuan hukum terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat, yang bersifat lahiriah
2. Dalam menerapkan sanksi-sanksi yang melekat pada hukum ada batas-batasnya
3. Untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum, diperlukan lembaga-lembaga tertentu



Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial

- Kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang, menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat.



- Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada didalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima




Kontrol sosial dapat berupa kontrol sosial yang bersifat;

- Preventif
- Represif
- preventif atau represif



Cara-cara menyelenggarakan control sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu;

- Yang bersifat fisik (*coercive power*)
- Yang bersifat kebendaan (*utilitarian power*)
- Yang bersifat simbolis




KESADARAN HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM

- Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum dan efektivitas hukum.



Apakah kesadaran hukum itu?

- Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan, dan tidak harus dilakukan.



KESADARAN HUKUM

- Kesadaran dalam pengertian luas adalah kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan tetapi juga lebih lanjut menjadi suatu berkemantapan hati untuk mematuhi apa yang harus diperintahkan oleh hukum.




Kesadaran itu terjadi karena proses:

- Pengkhabaran
- Pemberitahuan
- pengajaran



- Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan kepatuhan hukum
- Dengan perkataan lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat



Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

1. Compliance, yaitu diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum
2. Identification, terjadi karena bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut
3. Internalization, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan
4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada



- KESADARAN HUKUM BERKAITAN DENGAN NILAI-NILAI YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DALAM SUATU MASYARAKAT, MASYARAKAT MENTAATI HUKUM BUKAN KARENA PAKSAAN, MELAINKAN KARENA HUKUM ITU SESUAI DENGAN NILAI-NILAI YANG ADA DALAM MASYARAKAT ITU SENDIRI



EMPAT INDIKATOR KESADARAN HUKUM, YAITU Masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahap berikutnya :


- PENGETAHUAN HUKUM
- PEMAHAMAN HUKUM
- SIKAP HUKUM
- POLA PERILAKU HUKUM



- ADA KECENDERUNGAN YANG KUAT DALAM MASYARAKAT, UNTUK MEMATUHI HUKUM OLEH KARENA RASA TAKUT TERKENA SANKSI NEGATIF APABILA HUKUM TERSEBUT TIDAK AKAN DIPATUHI APABILA TIDAK ADA YANG MENGAWASI PELAKSANAANNYA SECARA KETAT



- DALAM SOSIOLOGI MASALAH KEPATUHAN TERHADAP KAIDAH-KAIDAH PADA UMUMNYA TELAH MENJADI POKOK PERMASALAHAN YANG DIBICARAKAN.



YANG PADA UMUMNYA MENJADI PUSAT PERHATIAN, ADALAH DASAR KEPATUHAN TERSEBUT, YAITU :

- SEBAB PERTAMA MENGAPA WARGA MASYARAKAT MEMATUHI KAIDAH-KAIDAH HUKUM ADALAH KARENA DIA DIINDOKRITINIR UNTUK BERBUAT DEMIKIAN. SEJAK KECIL MANUSIA TELAH DIDIDIK AGAR MEMATUHI KAIDAH-KAIDAH YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT
- OLEH KARENA SEJAK KECIL MENGALAMI PROSES SOSIALISASI, MAKA LAMA KELAMAAN MENJADI SUATU KEBIASAAN UNTUK MEMATUHI KAIDAH-KAIDAH YANG BERLAKU
- PADA DASARNYA MANUSIA MEMPUNYAI KECENDERUNGAN UNTUK HIDUP PANTAS DAN TERATUR